



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

Nama : **Santu Tombes M. Simbolon.**
Tempat/tgl lahir : Simpang Dua / 06 Oktober 1974.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Katholik.
Kebangsaan : Indonesia.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Alamat : Jalan Nelayan Ujung, Gg. Sukamaju RT.004
RW.010 Kelurahan Sri Meranti, Kecamatan
Rumbai, Kota Pekanbaru.
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;
Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis yang tertanggal 5 Januari 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 5 Januari 2022 di bawah Nomor register : 6/Pdt.P/2022/PN.Pbr, sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan permohonan dihadapan Bapak untuk dapat diberikan penetapan penggantian nama pemohon dari Santu Tombes M.Simbolon menjadi Santu Tombes Simbolon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Simpang Dua pada tanggal 06 Oktober 1974 dengan nama Santu Tombes M. Simbolon, sebagaimana terbukti dari Akta Kelahiran Nomor : 9584/1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan pada tanggal 09 Juni 1994.
2. Bahwa Pemohon telah menjadi Penduduk Kota Pekanbaru sesuai dengan NIK KTP. 1471060610740002 yang dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kota Pekanbaru pada tanggal 07 September 2021.
3. Bahwa nama Pemohon tersebut didalam ijazah anak pemohon telah memakai nama Santu Tombes Simbolon.

Halaman 1 dari 7 Penetapan No 6/Pdt.P/2022/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa nama Pemohon tersebut didalam Kutipan Akte Kelahiran Anak telah memakai nama Santu Tombes Simbolon.
5. Bahwa tujuan Pemohon untuk mengganti/menyesuaikan nama Pemohon agar ada keseragaman identitas Pemohon dan menyesuaikan dengan Akte Kelahiran anak dan Ijazah anak Pemohon.
6. Bahwa tujuan Pemohon untuk mengganti/menyesuaikan nama Pemohon agar lebih tertib administrasi untuk menghindari adanya identitas ganda.
7. Bahwa tujuan Pemohon mengganti/menyesuaikan nama Pemohon untuk administrasi pelamaran BINTARA POLRI anak.
8. Bahwa untuk penyesuaian nama Pemohon dari nama Santu Tombes M.Simbolon menjadi Santu Tombes Simbolon tersebut memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Berdasarkan hal-hal yang uraikan diatas, Pemohon memohon kehadiran Bapak untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil Pemohon terlebih dahulu serta memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk penyesuaian/penggantian nama Pemohon dari Santu Tombes M.Simbolon menjadi Santu Tombes Simbolon
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penambahan nama Pemohon tersebut ke kantor dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru untuk mencatatkan penambahan nama tersebut dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu serta pada catatan pinggir akte kelahiran Pemohon setelah menerima salinan resmi Penetapan ini.
4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan Pemohon, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 1471060610740022 atas nama Santu Tombes M. Simbolon, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 1471063003120011 atas nama Santu Tombes M. Simbolon sebagai Kepala Keluarga, diberi tanda P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Akta Kelahiran No. 9584/1994 atas nama Santu Tombes M. Simbolon, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 1471-KW-28032012-0003 atas nama Santu Tombes M. Simbolon, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 8.592/IGS/AK/VIII/2005 atas nama Riyanto Saputra Simbolon, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 8.591/IGS/AK/VIII/2005 atas nama Rifal Sutanto Simbolon, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Izajah SMA atas nama Riyanto Saputra Simbolon, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Izajah SMP atas nama Rifal Sutanto Simbolon, diberi tanda P-8;
Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-8 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Trio Tinambunan**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi merupakan teman dari Pemohon;
 - Bahwa sebab saksi diperiksa terkait dengan Permohonan Pemohon untuk mengganti/menyesuaikan nama Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengganti/menyesuaikan nama Pemohon dari Santu Tombes M.Simbolon menjadi Santu Tombes Simbolon;
 - Bahwa Santu Tombes M.Simbolon dan Santu Tombes Simbolon adalah orang yang sama;
 - Bahwa tujuan Pemohon untuk mengganti/menyesuaikan nama Pemohon agar ada keseragaman identitas Pemohon dan menyesuaikan dengan Akte Kelahiran anak dan Ijazah anak Pemohon;
 - Bahwa selain dari pada itu Pemohon mengganti/menyesuaikan nama Pemohon untuk administrasi pelamaran BINTARA POLRI anak Pemohon yang pertama;
 - Bahwa untuk penyesuaian nama Pemohon dari nama Santu Tombes M.Simbolon menjadi Santu Tombes Simbolon tersebut memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Pekanbaru;
2. Saksi **Antonius Sitorus**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 7 Penetapan No 6/Pdt.P/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
- Bahwa sebab saksi diperiksa terkait dengan Permohonan Pemohon untuk mengganti/menyesuaikan nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengganti/menyesuaikan nama Pemohon dari Santu Tombes M.Simbolon menjadi Santu Tombes Simbolon;
- Bahwa Santu Tombes M.Simbolon dan Santu Tombes Simbolon adalah orang yang sama;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk mengganti/menyesuaikan nama Pemohon agar ada keseragaman identitas Pemohon dan menyesuaikan dengan Akte Kelahiran anak dan Ijazah anak Pemohon;
- Bahwa selain dari pada itu Pemohon mengganti/menyesuaikan nama Pemohon untuk administrasi pelamaran BINTARA POLRI anak Pemohon yang pertama;
- Bahwa untuk penyesuaian nama Pemohon dari nama Santu Tombes M.Simbolon menjadi Santu Tombes Simbolon tersebut memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya agar dapat diberikan penetapan Penggantian nama pemohon dari Santu Tombes M.Simbolon menjadi Santu Tombes Simbolon, dengan tujuan Pemohon untuk mengganti/menyesuaikan nama Pemohon, agar ada keseragaman identitas Pemohon dan lebih tertib administrasi, guna menghindari adanya identitas ganda serta menyesuaikan dengan Akte Kelahiran anak dan Ijazah anak Pemohon untuk administrasi pelamaran BINTARA POLRI anak Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan formalitas permohonan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alamat Pemohon dalam permohonan ini yaitu di Jalan Nelayan Ujung, Gg. Sukamaju RT.004 RW.010 Kelurahan Sri Meranti, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru;

Halaman 4 dari 7 Penetapan No 6/Pdt.P/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Pemohon di Kota Pekanbaru dan permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat, Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu **Trio Tinambunan** dan **Antonius Sitorus**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P-1** berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Santu Tombes M. Simbolon, bukti surat bertanda **P-2** berupa Kartu Keluarga atas nama Santu Tombes M. Simbolon sebagai Kepala Keluarga, bukti surat bertanda **P-3** berupa Akta Kelahiran atas nama Santu Tombes M. Simbolon, dan bukti surat bertanda **P-4** berupa Kutipan Akta Perkawinan atas nama Santu Tombes M. Simbolon, yang juga bersesuaian dengan keterangan saksi **Trio Tinambunan** dan saksi **Antonius Sitorus**, Hakim menemukan fakta hukum bahwa benar dalam surat bukti tersebut diatas nama Pemohon adalah Santu Tombes M. Simbolon.

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti surat bertanda **P-5** berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Riyanto Saputra Simbolon, bukti surat bertanda **P-6** berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rifal Sutanto Simbolon, bukti surat bertanda **P-7** berupa Izajah SMA atas nama Riyanto Saputra Simbolon, dan bukti surat bertanda **P-8** berupa Izajah SMP atas nama Rifal Sutanto Simbolon, yang juga bersesuaian dengan keterangan saksi **Trio Tinambunan** dan saksi **Antonius Sitorus**, Hakim menemukan fakta hukum bahwa benar dalam surat bukti tersebut diatas nama Pemohon menggunakan nama Santu Tombes Simbolon selaku orang tua dari Riyanto Saputra Simbolon dan Rifal Sutanto Simbolon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan saksi **Trio Tinambunan** dan saksi **Antonius Sitorus** tersebut diatas, Pemohon dapat membuktikan bahwa Santu Tombes M.Simbolon dan Santu Tombes Simbolon adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa dalam dalil maupun petitum permohonan dari Pemohon menyatakan bahwa Pemohon berkeinginan untuk melakukan penyesuaian/penggantian nama Pemohon dari Santu Tombes M.Simbolon menjadi Santu Tombes Simbolon dengan tujuan agar ada keseragaman identitas Pemohon dan lebih tertib administrasi, guna menghindari adanya identitas ganda serta menyesuaikan dengan Akte Kelahiran anak dan Ijazah anak Pemohon untuk administrasi pelamaran BINTARA POLRI anak Pemohon;

Halaman 5 dari 7 Penetapan No 6/Pdt.P/2022/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas juga bersesuaian dengan keterangan saksi **Trio Tinambunan** dan saksi **Antonius Sitorus** yang menerangkan bahwa Pemohon bertujuan untuk mengganti/menyesuaikan nama Pemohon agar ada keseragaman identitas Pemohon dan menyesuaikan dengan Akte Kelahiran anak dan Ijazah anak Pemohon untuk administrasi pelamaran BINTARA POLRI anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, ternyata Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa menurut hemat Hakim bahwa surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi serta permohonan Pemohon tersebut saling mendukung dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, Agama, Adat Istiadat, dan norma – norma yang ada dimasyarakat bahkan dibutuhkan guna kesatuan dan kejelasan identitas dari Pemohon serta untuk administrasi pelamaran BINTARA POLRI anak Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang dijadikan pedoman untuk pembuatan surat-surat resmi lainnya. Berdasarkan Pasal 52 ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, maka Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan dikabulkan, maka segala biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk penyesuaian/penggantian nama Pemohon dari Santu Tombes M.Simbolon menjadi Santu Tombes Simbolon;

Halaman 6 dari 7 Penetapan No 6/Pdt.P/2022/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penambahan nama Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru untuk mencatat penyesuaian/penggantian nama Pemohon tersebut dalam buku registrasi yang diperuntukan untuk itu serta pada catatan pinggir Akte Kelahiran Pemohon setelah menerima salinan resmi Penetapan ini;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa, tanggal 18 Januari 2022**, oleh kami **Daniel Ronald, S.H, M.Hum.**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Pekanbaru, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Suryani Afan, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suryani Afan, S.H.

Daniel Ronald, S.H, M.Hum.

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. ATK..... | Rp. 50.000,- |
| 3. Pnbp Panggilan Pemohon | Rp. 10.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 5. Materai..... | Rp. 10.000,- |
| Jumlah | Rp. 110.000,- |

(seratus sepuluh ribu rupiah)